



Salah satu tempat pembuangan sampah di Jogja.

Antara/Humas Pemkot Jogja

► PENGELOLAAN LINGKUNGAN

Aturan Nol Sampah Anorganik Dimulai

UMBULHARJO-Kota Jogja memulai aturan nol sampah anorganik sehingga warga hanya bisa membuang sampah organik atau residu di depo atau tempat pembuangan sampah (TPS) sementara namun petugas masih bersifat persuasif.

Harian Jogja
redaksi@harianjogja.com

“Dikarenakan hari ini Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Piyungan tutup, maka petugas kami di depo atau tempat pembuangan sampah

► Rata-rata volume sampah dari Kota Jogja yang dibuang ke TPST Piyungan mencapai 260 ton.

► Jika tidak ada lagi sampah anorganik yang dibuang ke TPST Piyungan, maka rata-rata volume sampah yang dibuang akan berkurang.

[TPS] masih bersifat persuasif,” kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Jogja Sugeng Darmanto di Jogja, Minggu (1/1).

Depo dan TPS di Kota Jogja juga belum dijaga oleh petugas dari Satuan Polisi Pamong

Praja (Satpol) PP dan Linmas untuk memastikan sampah yang dibuang adalah sampah organik dan residu saja. “Belum ada Satpol PP atau linmas yang berjaga, masih kami optimalkan dari petugas DLH,” kata Sugeng.

Pelaksanaan Gerakan Nol Sampah Anorganik di Kota Jogja didasarkan pada Surat Edaran Wali Kota Jogja No.660/6123/SE/2022 tentang Gerakan Zero Sampah Anorganik

Gerakan tersebut ditujukan untuk mengurangi volume sampah yang dibuang ke TPST Piyungan sehingga usia tekpis tempat pembuangan akhir tersebut bisa diperpanjang.

Sebelum gerakan nol sampah anorganik dilakukan, rata-rata

volume sampah dari Kota Jogja yang dibuang ke TPST Piyungan mencapai 260 ton terdiri dari 55 sampah organik dan 45 sampah anorganik.

Volume Sampah

Jika tidak ada lagi sampah anorganik yang dibuang ke TPST Piyungan, maka rata-rata volume sampah yang dibuang akan berkurang dan otomatis bisa menambah usia teknis tempat pembuangan tersebut. DLH Kota Jogja akan memantau gerakan tersebut selama tiga bulan Januari-Maret untuk membiasakan masyarakat memilah dan mengelola sampah yang dihasilkan sejak dari rumah tangga. “Penerapan sanksi baru

akan kami mulai pada April. Penerapan sanksi ini sudah diatur dalam Perda Pengelolaan Sampah,” katanya.

Pemilihan gerakan nol sampah anorganik didasarkan karena sampah tersebut masih memiliki nilai jual. Sampah anorganik akan dikelola melalui bank sampah yang ada di wilayah atau langsung dijual melalui pengepul.

Sedangkan untuk sampah setelah perayaan Tahun Baru, Sugeng memastikan dapat langsung tertangani sehingga kondisi Kota Jogja kembali bersih. “Sampah dari kawasan Malioboro sudah ditangani oleh UPT Kawasan Cagar Budaya, kami membersihkan di kawasan lain,” katanya. (Antara)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Lingkungan Hidup	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 29 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005